



PENETAPAN

Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "perwalian anak" yang diajukan oleh :

Drs. IMAM HAMBALI bin ABDUL ROHMAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat kediaman di Dusun Gandon Barat RT.014 RW.002 Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Juli 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KHOIRUL UMMAH binti K.H.AHMAD BADRI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang pada tanggal 18 Juli 1989 dan mendapatkan kutipan akta nikah Nomor 161/97/VIII/1989 tanggal 19 Juli 1989;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan KHOIRUL UMMAH binti K.H.AHMAD BADRI tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1). KUUNU GHURRON MUHAJJALIN, lahir tanggal 3 Januari 1994 (saat ini usia 22 tahun 7 bulan);



- 2). WAAFI MAFAZA, lahir tanggal 11 Nopember 2000 (saat ini usia 15 tahun 9 bulan);
3. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon serta keluarga saat ini telah mengasuh beberapa anak asuh dan beberapa anak yang mondok yang menjadi tanggungan Pemohon sekeluarga, serta murid-murid yang sedang belajar pada madrasah diniyah kurang lebihnya berjumlah 400 anak, karenanya dari kegiatan tersebut Pemohon bersama isteri dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk mendirikan yayasan keluarga yang bergerak dibidang sosial, kemanusiaan, keagamaan (pendidikan) yang akan diberi nama dengan "Yayasan Darul Itwon", dengan pendiri dan anggota kepengurusan terdiri dari Pemohon, isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon;
4. Bahwa dalam proses mendirikan Yayasan tersebut diperlukan adanya akta notaries, karenanya saat ini Pemohon telah mengurus dan menunjuk Notaris H. MUHAMMAD HARIS FATHONY, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Zainul Arifin Kota Malang, namun mendapatkan kendala berupa salah satu anak Pemohon yang merupakan salah satu anggota kepengurusan bernama WAAFI MAFAZA yang secara peraturan perundang-undangan masih di bawah umur, maka diperlukan adanya penunjukan wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama WAAFI MAFAZA yang menurut peraturan perundang-undangan masih di bawah umur dan dianggap belum cakap melakukan tindakan atau perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;
6. Bahwa wali yang berhak terhadap anak tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ayah kandungnya yaitu Pemohon;
7. Bahwa permohonan perkara ini dimaksudkan sebagaimana kelengkapan pengurusan akta notaries dalam mendirikan Yayasan Darul Itqon yang dikelola oleh keluarga Pemohon, dan karenanya diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa penetapan perawalian dari Pengadilan Agama tersebut diperlukan secara hukum untuk pembuatan akta pendirian yayasan;

halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Drs. IMAM HAMBALI bin ABDUL ROHMAN) sebagai wali dari anak yang bernama WAAFI MAFAZA, lahir tanggal 11 Nopember 2000 (umur 15 tahun 9 bulan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus adik kandungnya yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandungnya yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya;

Bahwa, isteri Pemohon bernama KHOIRUL UMMAH binti K.H. AHMAD BADRI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Gandon Barat RT.014 RW.002 Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa ia adalah isteri Pemohon yang menikah menurut agama Islam di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tanggal 18 Juli 1989;
- Bahwa ia dan Pemohon serta anak-anak bermaksud mendirikan Yayasan Darul Itqon yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan (pendidikan), dan ia tidak keberatan bila Pemohon mengajukan perkara ini sendiri;
- Bahwa dalam proses pembuatan akta pendirian yayasan tersebut di depan notaries terdapat satu kekurangan yaitu umur salah satu pendiri yang masih di bawah umur yaitu anak kandungnya bernama WAAFI MAFAZA, karenanya sangat membutuhkan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa selama ini ia dan Pemohon telah memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya tersebut dengan sebaik-baiknya, dan akan berusaha terus menjaga anak tersebut dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 35007171708580003 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Ummah (isteri Pemohon) Nomor 35007176012670002 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuunu Ghurron Muhajjalín (anak pertama Pemohon) Nomor 35007174301940001 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Khoirul Ummah Nomor 161/97/VII/1989 tanggal 19 Juli 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAAFI MAFAZA Nomor 03600/DSP/2001 tanggal 19 Maret 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507172708120006 tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti suratnya tersebut di atas;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi I : AHMAD HUSYAIRI bin H. ZAINAL ABIDIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Gading Kembar RT.017 RW.003, Desa Gading Kembar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, saksi sebagai santri Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon, karena hampir setiap minggu saksi belajar (nyantri) pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KHOIRUL UMMAH;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan isteri Pemohon (Khoirul Ummah) telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Kuunu dan Waafi Mafaza;
- Bahwa saksi mengetahui bila anak bernama Waafi Mafaza saat ini masih kecil dan saat ini sedang belajar di pondok;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon dan isteri Pemohon sampai saat ini telah mengasuh dan merawat (memelihara, mendidik dan mengurus) anaknya bernama Waafi Mafaza tersebut dengan penuh kasih sayang, dan memenuhi segala kebutuhan anaknya terutama di bidang pendidikan agama;

halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bila Pemohon dan isteri Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan kasar;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon dan isteri Pemohon serta keluarga bermaksud untuk mendirikan yayasan, akan tetapi masih terkendala kurang persyaratan usia salah satu pendiri yayasan yaitu anak kedua Pemohon bernama Waafi Mafaza tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yayasan yang akan didirikan tersebut saat ini sudah mengelola sekitar 400 orang santri;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : DIMYATI bin SUDARDJI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Jalan Raden Patah RT.014 RW.002, Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat dan santri Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon, karena hampir setiap minggu saksi belajar (nyantri) pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KHOIRUL UMMAH;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan isteri Pemohon (Khoirul Ummah) telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Kuunu dan Waafi Mafaza;
- Bahwa saksi mengetahui bila anak bernama Waafi Mafaza saat ini masih kecil dan saat ini sedang belajar di pondok;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon dan isteri Pemohon sampai saat ini telah mengasuh dan merawat (memelihara, mendidik dan mengurus) anaknya bernama Waafi Mafaza tersebut dengan penuh kasih sayang, dan memenuhi segala kebutuhan anaknya terutama di bidang pendidikan agama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bila Pemohon dan isteri Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan kasar;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon dan isteri Pemohon serta keluarga bermaksud untuk mendirikan yayasan, akan tetapi masih

halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



terkendala kurang persyaratan usia salah satu pendiri yayasan yaitu anak kedua Pemohon bernama Waafi Mafaza tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yayasan yang akan didirikan tersebut saat ini sudah mengelola sekitar 400 orang santri;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*;

halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, tidak terdapat satupun yang menyebutkan penetapan kekuasaan atau perwalian pada orang tua sebagaimana perkara ini. Yang ada hanya pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali pada saat seorang yang belum berumur 18 tahun ditinggal orangtuanya. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kekuasaan orang tua secara hukum melekat pada kedudukan seseorang yang menjadi ayah atau ibu, maka tepatlah jika undang-undang tidak memasukkannya dalam satu bentuk perkara tersendiri. Kecuali jika kekuasaan yang melekat tersebut ingin dicabut, yang berarti berkaitan dengan menghilangkan hak seseorang, maka tepat pulalah untuk dijadikan sebagai satu perkara tersendiri. Karena itu, permohonan Pemohon meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada aturannya, maka permohonan perwalian yang diajukan Pemohon harus diperiksa. Karena permohonan tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan anaknya tersebut bertempat tinggal di yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama (WAAFI MAFAZA) karena ia sebagai ayah kandung anak tersebut, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *perkara ini*;

Pertimbangan Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengertian kepada Pemohon tentang kedudukannya sebagai ayah kandung yang

halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak kandungnya yang belum mencapai umur 18 tahun, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tetap kukuh pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan perwalian anak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Pemohon dan keluarga bermaksud mendirikan yayasan namun terkendala oleh salah satu umur anak kandung Pemohon (WAAFI MAFAZA) yang masih di bawah umur, atas dasar itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut berbuat dihadapan hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, sampai dengan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, memberi bukti bahwa Pemohon dan keluarga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan kutipan akta kelahiran atas nama WAAFI MAFAZA, membawa bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KHOIRUL UMMAH dan dikaruniai 2 orang anak yang salah satu diantaranya bernama WAAFI MAFAZA, lahir tanggal 11 Nopember 2000 (sekarang usia 15 tahun 9 bulan);

Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan tentang sikap Pemohon dan isterinya yang selalu memberikan yang terbaik dalam mengasuh dan mendidik anak bernama WAAFI MAFAZA, pengetahuan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KHOIRUL UMMAH dan dikaruniai 2 anak bernama KUUNU GHURRON MUHAJJALIN, lahir 3 Januari 1994 (saat ini usia 22 tahun) dan WAAFI MAFAZA, lahir 11 Nopember 2000 (saat ini usia 15 tahun), keduanya sampai saat ini di asuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon selaku orang tua kandung anak-anak tersebut;
2. Satu diantara anak-anak Pemohon bernama WAAFI MAFAZA, masih dibawah umur dan sedang menempuh pendidikan di pesantren;

halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



3. Pemohon selaku ayah kandung anak bernama WAAFI MAFAZA tidak dicabut kekuasaannya atas anak tersebut;
4. Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;
5. Pemohon dan isteri Pemohon sekeluarga bermaksud mendirikan yayasan namun terkendala salah satu usia anak Pemohon (WAAFI MAFAZA) yang masih di bawah umur sebagai salah satu pendiri yayasan tersebut;

Pertimbangan hukum atas pokok perkara

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian anak telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Orang tua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

- (1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua tersebut di atas, bahwa anak yang dimintakan perwalian dalam perkara ini bernama WAAFI MAFAZA, saat ini masih berumur 15 tahun dan sedang menempuh pendidikan di pesantren;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak bernama WAAFI MAFAZA, saat ini belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (2) Orangtua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga tersebut di atas, bahwa Pemohon selaku ayah kandung anak bernama WAAFI MAFAZA tidak dicabut kekuasaannya atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori *wilayah al ijbaryyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun;

Menimbang, bahwa mengenai siapa di antara ayah atau ibu yang berkedudukan sebagai wali atas anaknya, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau

halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



ibu, tapi menggunakan kata “orang tua”, yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada Ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya;

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ...

Artinya : “...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini isteri Pemohon telah hadir didepan persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan adanya permohonan perwalian anak dalam perkara ini karena hanya dimaksudkan untuk mewakili anak dalam pembuatan akta notaries pendirian yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa syarat-syarat seseorang yang akan ditetapkan sebagai wali dari anak adalah mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat tersebut di atas dan dihubungkan dengan persyaratan seseorang yang akan ditetapkan sebagai wali dari seorang anak, maka telah ternyata Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai wali yang akan memegang perwalian orangtua terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama WAAFI MAFAZA (umur 15 tahun) yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut beserta hartanya dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemohon selaku ayah kandung anak bernama WAAFI MAFAZA, telah memenuhi persyaratan sebagai orangtua yang menjalankan fungsi perwalian terhadap anak kandungnya, dan permohonan perkara ini dimaksudkan untuk mewakili anak dalam hal pendirian yayasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i;

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anak kandungnya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara orangtua dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas *ijbari*, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta kedua anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa"*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa;

halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Drs. IMAM HAMBALI bin ABDUL ROHMAN) selaku ayah kandung sebagai wali dari anak bernama (WAAFI MAFAZA binti Drs. IMAM HAMBALI, lahir tanggal 11 Nopember 2000);
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari KAMIS tanggal 01 SEPTEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 DZUL QO'DAH 1437 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S., dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S. M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Kamis tanggal 22 September 2016** telah diberikan kepada Sdr. Drs. IMAM HAMBALI bin ABDUL ROHMAN (Pemohon) sebanyak 18 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab.
Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor : 0771/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.